

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : WI/I/PP.00.6/ 2280 / 2000.**

**T E N T A N G :**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

**MENGINGAT :** 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;

5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMBACA :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor : Mi-17/PP.00.6/86/2000 tanggal 8 September 2000 tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta **AL FAJAR** Kampung Hegarwangi Desa Cikarang Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : WI/I/PP.00.6/ 2280 / 2000

Tanggal, 25 September 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NOMOR | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                        | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                               | 3                                 | 4                 |
|       | MA. AL FAJAR.<br>Kampung Hegarwangi.<br>Desa Cikarang.<br>Kecamatan Cisewu.<br>Kabupaten Garut. | 31.2.32.07.01.679.                | D/WI/MA/102/2000. |

A.n. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM,



Dr. H. MUCHSIN  
NIP. 150 171 694



Nomor : D/WI/MA/...102/2000

**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Barat Nomor *Wi/1/PP.00.6/2280/2000*  
Tanggal *29 September 2000*

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH  
ALAMAT

*"MA. AL FAJAR"*  
*Kampung Hegarwangi*  
*Desa Cikarang*

KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
PROPINSI  
PENYELENGGARA MADRASAH/  
YAYASAN  
BERDIRI SEJAK TANGGAL

*Cisewu*  
*Garut*  
*Jawa Barat*  
*Mukhlisul Ikhwani*  
*20 Agustus 2000*

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bandung, *29 September 2000*

A.N. KEPALA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM



*DRS. H. MUCHSIN*  
NIP. 150 171 694